



SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan percepatan implementasi transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan transparan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 910/1867/SJ Tanggal 17 April 2017 tentang implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 Dan Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 34) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Non Tunai untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada setiap:
 - a. Penerimaan Daerah; dan
 - b. Pengeluaran Daerah.
- (2) Penerapan kebijakan Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk transaksi yang dilakukan oleh perusahaan daerah.
- (3) Transaksi penerimaan dan Pengeluaran Daerah Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi melalui Aplikasi dan layanan yang disediakan oleh perbankan secara *Online*.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pengeluaran Daerah diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi yaitu pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
- (2) Jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja operasi, meliputi:
 1. belanja pegawai;
 2. belanja barang dan jasa;
 3. belanja bunga;
 4. belanja subsidi;
 5. belanja hibah; dan
 6. belanja bantuan sosial.
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga;
 - d. belanja Transfer, meliputi:
 1. belanja bagi hasil; dan
 2. belanja bantuan keuangan.
- (3) Ketentuan belanja operasi secara Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikecualikan untuk jenis transaksi Pemerintah Daerah berupa:
 - a. pembayaran uang saku peserta kegiatan dengan jumlah peserta diatas 20 peserta dan honorarium untuk tenaga ahli/narasumber/tenaga pendamping yang berasal dari luar atau lintas dinas;
 - b. pembayaran untuk keperluan penanggulangan bencana alam;
 - c. belanja barang jasa tidak lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per sub rincian belanja dan pada akhir tahun anggaran saldo dimaksud harus nihil.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 21 Februari 2023
BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 21 Februari 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

Ttd.

ASEP WAHYU

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2023 NOMOR 7